



**BUPATI REMBANG**

---

**KEPUTUSAN BUPATI REMBANG**

**NOMOR 421 / 141 / 2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP )  
NEGERI 3 SATU ATAP SARANG  
DI KABUPATEN REMBANG**

**BUPATI REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Nasional dalam pemerataan akses pendidikan dan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Rembang guna terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pendidikan SD-SMP Satu Atap di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;
  - b. bahwa pada tahun 2007, di Kabupaten Rembang telah menerima alokasi kegiatan pelaksanaan pendidikan SD-SMP Satu Atap di SD Negeri Tawangrejo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Negeri 3 Satu Atap Sarang di Kabupaten Rembang dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah Nomor 100403/P2M-SMP/JT/2007 tanggal 10 April 2007.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Negeri 3 Satu Atap Sarang di Kabupaten Rembang.
- KEDUA** : Penyelenggaraan tersebut diktum PERTAMA, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 9 Mei 2007

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

Tembusan :

- Yth.
1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
  2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
  3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
  4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;
  5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang;
  6. Kepala Bawasda Kabupaten Rembang;
  7. Arsip.